

ABSTRAK

M. Farhan Hudaya. *Jual Beli Sepeda Motor Bahro Di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.*

Salah satu upaya manusia dalam meningkatkan taraf hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara perniagaan (jual beli), karena perniagaan selain diminati oleh orang-orang yang berjiwa bisnis hal ini pun diperbolehkan oleh Allah SWT. Di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur terjadi kebiasaan jual beli sepeda motor *bahro* yaitu jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* dan untuk mengetahui tinjauan fikih *mu'amalah* terhadap jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur tersebut sudah memenuhi rukun juga syarat jual beli dan boleh dilakukan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa jual beli merupakan bentuk sebuah usaha yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak ada unsur yang menimbulkan adanya keharaman dalam jual beli. Jual beli yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syari'at yaitu memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang suatu satuan analisis secara utuh. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer yaitu dengan cara observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang baik langsung ataupun tidak langsung, selain data primer adapula data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa bahan penelitian untuk menunjang kelengkapan data penelitian seperti buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Hal ini berguna untuk menganalisa hasil penelitian agar mendapatkan validitas data yang sesuai dengan target penelitian.

Dari data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa jual beli sepeda motor *bahro* di desa kubang telah memenuhi rukun jual beli, namun dalam proses pelaksanaannya ada sebuah keganjilan yaitu tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, yakni sepeda motor *bahro* yang diperjualbelikan tersebut bukan milik penjual melainkan milik orang lain yang tidak diketahui identitasnya (tidak jelas kepemilikannya).

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang adalah dilarang dan hukumnya haram, sebab sepeda motor *bahro* yang diperjualbelikan tersebut belum jelas kepemilikannya (bukan milik penjual) padahal dalam salah satu syarat *Ma'qud Alaih* barang yang diperjualbelikan harus mutlak milik sipenjual. Dalam persefektif fikih *mu'amalah* bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli, jadi jual beli sepeda motor *bahro* yang terjadi di Desa kubang adalah *Fasid* (batal).